

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, Z., Aisah, N., & Purnama, S. H. (2023). Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Journal Juridisch*, 1(1), 1-9.
- Astriani, Bibit Ayu, and Septi Indrawati. Sengketa Tanah dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. Ugm Press.
- Mudakir Iskandar Syah, S. H. M. H. (2019). Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah. Bhuana ilmu populer.
- Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (pp. 1-147). Intrans Publishing.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 569).

Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1369).

C. JURNAL

Asri, S., & Samin, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, 1(3), 561-570.

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 183-197

Hipan, N., Nur, N. M., & Djanggih, H. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Law Reform*, 14(2), 205-219.

Kurniati, N. (2016). " MEDIASI-ARBITRASE" UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197-207.

Laksito, F. H. B., Pradoto, W. S., & Sunarto, K. Z. (2024). Penyelesaian sengketa batas tanah melalui mediasi di luar pengadilan demi tercapainya win-win solution di Kabupaten Boyolali. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 194-199.

Puspitasari, S., & Shallman, S. (2021). *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Risnawati, A. S., & Nurwati, N. (2015). Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Di BPN Kab Magelang. *Varia Justicia*, 11(1), 65-75.

Sitorus, O., & Sierrad, H. M. (2006). Hukum agraria di Indonesia: Konsep dasar dan implementasi. *(No Title)*.

Soerodjo, I. (2014). Hukum pertanahan hak pengelolaan atas tanah (HPL): eksistensi, pengaturan, dan praktik. Laksbang Mediatama.

Widodo, J. (2001). Good Governance, Surabaya. Ihsan Cendekia.

Zaenal, A. A. A., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 318-33